



P U T U S A N
Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR/PIMPINAN PT. SANDRATEX, diwakili oleh Mintardjo Halim, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sjamsudin Achir, dan kawan, Para Staf pada PT. Sandratex Unit Rempoa, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda, Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

SUDARMADI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Usman Nomor 29 RT 005 RW 006, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muryanto dan kawan, Para Pimpinan Unit Kerja SP.TSK-SPSI PT. Sandratex Rempoa, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2016;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada pokoknya sebagai berikut:

Objek Gugatan;

Objek gugatan adalah:

1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Surat Keputusan No. SKEP-63/PERS/IV/2016 tertanggal 5 April 2016 yang dilakukan oleh PT. Sandratex yang beralamat di Jalan Ir. H Juada Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Tangerang Selatan kepada sdr. Sudarmadi secara sepihak karena melanggar disiplin, tidur diwaktu jam kerja, pernah melakukan kesalahan yang lain dan pernah membuat pernyataan;

Dasar Gugatan;

Gugatan Pemutusan Hubungasn Kerja (PHK) diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat telah dimulai dan mempunyai masa kerja sebagai berikut:

Nama : Sudarmadi

Nik : 9305

Jabatan/golongan : Operator./ Gol.I

Bagian / Sie : Spinning/ Pord.Persiapan Rensobo 2 C

Alamat : Jalan H. Usman Nomor 29 RT 005 RW 006 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan;

Mulai bekerja : 1 November 1983;

Berhenti Bekerja : 5 April 2016;

Masa Kerja : 32 tahun 7 bulan;

2. Bahwa Penggugat merupakan karyawan di perusahaan Tergugat sejak tanggal 1 November 1983 dan masuk dibagian *ring spinning Mill I* dengan produksi jabatan kasubsi dan pengawas/kasi Bapak Adenan sampai tahun 1990;
3. Bahwa Penggugat dimutasi ke SM I tahun 1991, mulai bekerja dibagian Spinning Mill I Shift B dengan jabatan Kasubsi Ring Spinning SM I, dengan pengawas Kasi Bapak Kusminto sampai tahun 1993;
4. Bahwa Penggugat pada tahun 1993 dimutasikan di bagian Ring Spinning Mill III Produksi Ring Spinning shift B dengan pengawas Kasi Bapak I Made. Sampai tahun 2001. Dengan jabatan Kasubsi;
5. Bahwa Penggugat pada tahun 2001 dimutasikan dibagian SW I (Weaving I) dibagian maintenance mekanik dengan pengawas Bapak Riyanto;
6. Bahwa Penggugat pada tahun 2002 dimutasikan kembali kebagian Spinning II Devisi produksi Blowing shift C dengan pengawas Bapak Kiwan;
7. Bahwa Penggugat pada tahun 2015 dimutasikan kembali di devisi produksi ring shift C dengan pengawas Bapak Widarta;
8. Bahwa Penggugat dimutasi lagi divisi produksi persiapan rnsobo shift C special combing dengan pengawas Bapak Thabroni sampai kemudian penggugat diberhentikan dari pekerjaannya (PHK) pada tanggal 5 April 2016 sudah tidak diperbolehkan masuk kerja;

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat pada tanggal 22 Februari 2016 telah mengajukan pensiun kepada pimpinan perusahaan karena sering sakit-sakitan. Sampai kemudian Penggugat di PHK pengajuan pensiun belum direspon oleh pihak management (P1);
10. Bahwa Penggugat diberhentikan dari pekerjaanya (PHK) secara sepihak dengan SK Nomor: SKEP 63 / PERS / IV / 2016 tertanggal 05 April 2016 yang ditanda tangani oleh Upik Hayanti Batuaji sebagai Office Manager (P1);
11. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan PHK tidak mengacu kepada Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 158 atau Pasal 161 adapun bunyi Pasal 161 ayat (1) sebagai berikut “ Dalam hal Pekerja / buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja / buruh diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut – turut “ Tergugat tidak melaksanakan Pasal 161 ayat (1), Penggugat tidak melanggar pasal tersebut diatas, maka dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja mengacu pada Pasal 164 Ayat 3 *Juncto* Pasal 167 *Juncto* Pasal 156 Undang – Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003;
12. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 masuk shift malam yaitu mulai kerja jam 22.00 sampai 06.00 dan Saat jam istirahat Penggugat dipakai untuk tidur pada waktu jam istirahat selesai pengawas tidak membangunkan setelah bangun sudah melebihi jam istirahat yaitu 5 menit. Kemudian Penggugat dianggap bersalah dan di PHK, kemudian mulai tanggal 5 April 2016 Penggugat sudah tidak diperkenankan untuk masuk kerja hal ini sangat ironis pengawas tidak membangunkan justru melaporkan kalau anak buahnya melanggar melebihi jam istirahat.yang seharusnya pengawas bertanggung jawab terhadap anak buahnya kalau anak buahnya salah di ingatkan bukan dilaporkan agar dapat di PHK. Atau sudah menjadi konperasi manajemen untuk dapat mengurangi anak buahnya tau memang manajemen yang menghendaki.oleh karena itu bahwa PHK ini Penggugat anggap untuk efisiensi karyawan;
13. Bahwa atas persoalan PHK tersebut diatas maka Penggugat dan menagement mengadakan perundingan yaitu pada hari selasa tanggal 5 April 2016 yang disebut Risalah Perundingan *Bipartite* dari hasil perundingan *Bipartite* tidak ada kesepakatan, dan Penggugat minta pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Sandratex dengan

Halaman 3 dari 27 hal. Put. Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konpensasi dua kali ketentuan Pasal 156 *Juncto* Pasal 164 ayat (3) *Juncto* Pasal 167 Undang Undang Ketenaga Kerjaan Nomor 13 tahun 2003, akan tetapi perundingan tersebut telah gagal menyelesaikan perselisihan secara damai dengan hasil perundingan sebagai berikut:

Pendapat Pihak Perusahaan;

- Sudah pernah melakukan kesalahan dan pernah membuat surat pernyataan;
- Pada waktu masuk malam tanggal 24 Februari 2016 kelebihan waktu istirahat selama 5 (lima) menit;
- Mulai tanggal 5 April 2016 karyawan sudah tidak diperbolehkan masuk kerja;
- Diberhentikan dengan SKEP Nomor 63 / PERS / IV/ 2016;
- Tidak diperbolehkan masuk kerja sampai adanya keputusan yang tetap;

Pendapat Pekerja:

- Bahwa selama belum adanya keputusan tetap sesuai Pasal 151 ayat (3) *Juncto* Pasal 155 ayat 2 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka saya akan tetap bekerja seperti biasa;
- Dan apabila perusahaan manajemen tetap tidak membolehkan saya bekerja maka saya anggap bahwa perusahaan melakukan scoursing terhadap saya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 saya masuk kerja shift malam dari jam 22.00 sampai 06.00 dan waktu istirahat pertama jam 01.00 sampai jam 02.00 tetapi saya istirahat tiduran bangun jam 02.05 kelebihan istirahat 5 menit. Dan saya tidak dibangunkan pengawas maupun kepala regu;
- Bahwa PT. Sandratex/Direksi PT. Sandratex memberhentikan saya karena saya dianggap bersalah meninggalkan jam kerja saat jam kerja selama 5 (lima) menit oleh perusahaan sedangkan saya waktu istirahat saat itu untuk melaksanakan kewajiban saya sebagai pekerja untuk dapat menyegarkan kembali badan saya setelah melakukan istirahat dan saya menganggap pemutusan hubungan kerja ini karena perusahaan mengurangi jumlah karyawan untuk efisiensi, sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) *Juncto* Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
- Menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan PT. Sandratex – Rempoa tetapi dengan syarat PT. Sandratex-Rempoa harus memberikan hak pensiun saya yang diatur oleh UU Nomor 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 Pasal 167. Dan saya sudah mengajukan pension tanggal 22 Februari 2016 atau kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) *juncto* Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan sebesar:

Uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2:

9 (sembilan) bulan x Rp3.021.650,00 x 2 = Rp54.389.700,00

Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3:

10 (sepuluh) bulan x Rp3.021.650,00 = Rp30.216.500,00

Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4:

15% x Rp84.606.200,00 = Rp12.690.930,00 +

Jumlah = Rp97.297.130,00

Jadi Jumlah Uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang harus dibayarkan Tergugat kepada Sdr. Sudarmadi sebesar: Rp97.297.130,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah);

Kedua belah pihak tidak menemukan ketidak sesuaian pendapat dan akan ditindak lanjuti proses hukum berikutnya (P-3);

14. Bahwa atas persoalan tersebut Kuasa Hukum Penggugat mengirim surat ke Dinsosnakertrans dengan Nomor: 06-Med/SP.TSK SPSI/SDT/III/2015 tertanggal 25 April 2016 perihal permohonan mediasi;

15. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan Mediator dikantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang - Selatan, yang dilakukan mediasi sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai tanggal 16 Juni 2016 akan tetapi perundingan tersebut juga gagal menyelesaikan secara damai sehingga keluar anjuran Dinas Tenaga Kerja Tangerang Selatan Nomor 560/11/Dinsosnakertrans tertanggal 20 /Juni/ 2016, Dengan anjuran Dinsosnakertrans;

Bahwa hubungan Industrial yang harmonis dan berkeadilan social diperusahaan sudah tidak tercapai antara para pihak yang berselisih, maka pihak perusahaan PT. Sandratex Rempoa Dapat mengakiti hubungan kerja kepada Sdr, Sudarmadi dengan ketentuan Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dengan kompensasi 2 kali ketentuan uang pesangon Pasal 156 ayat (2), 1 kali uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), 1 kali uang pengganti hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Ketenaga Kerjaan, Nomor 13 tahun 2003 serta hak-hak lain yang belum diberikan, namun perusahaan hingga saat ini tidak melaksanakan dari isi anjuran tersebut (P-4);

Halaman 5 dari 27 hal. Put. Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang - Selatan, mengeluarkan anjuran dengan Nomor: 560/11/Dinsosnakertrans tertanggal 20 /Juni/ 2016, diimplementasikan sebagai berikut:

Penggugat:

Uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2:

9 (sembilan) bulan x Rp3.021.650,00 x 2 = Rp54.389.700,00

Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3:

10 (sepuluh) bulan x Rp3.021.650,00 = Rp30.216.500,00

Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4:

15% x Rp84.606.200,00 = Rp12.690.930,00 +

Jumlah = Rp97.297.130,00

Jadi Jumlah Uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang harus dibayarkan Tergugat kepada Sdr. Sudarmadi sebesar: Rp97.297.130,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah);

17. Bahwa dengan dikeluarkan anjuran dari Dinsosnakertrans dengan nomor 560/11/Dinsosnakertrans tertanggal 20/Juni/2016 sdr. Sudarmadi Penggugat menerima Anjuran Dinsosnakertrans Kota Tangerang Selatan (P-5);

18. Bahwa dengan dikeluarkannya SK Nomor SKEP 63 / PERS / IV / 2016 tertanggal 5 April 2016 yang ditanda tangani oleh Upik Hayanti Batuaji sebagai Office Manager sebagai hak penggugat yang telah diberhentikan dari Pekerjaannya (PHK), Pelanggaran yang dituduhkan terhadap Pekerja belum Cukup Bukti Penggugat tidak melanggar Pasal 158 *Juncto* Pasal 161 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja mengacu pada Pasal 164 Ayat 3 *Juncto* Pasal 167 *Juncto* Pasal 156 Undang – Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 maka mewajibkan Tergugat untuk membayar Uang Pesangon sebagai (Kompensasi) Penggugat sesuai Pasal 156 *juncto* Pasal 164 ayat 3 *Juncto* Pasal 167 dengan pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3, Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut sebagai berikut:

Uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2:

9 (sembilan) bulan x Rp3.021.650,00 x 2 = Rp54.389.700,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3:

10 (sepuluh) bulan x Rp3.021.650,00 = Rp30.216.500,00

Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4:

15% x Rp84.606.200,00 = Rp12.690.930,00 +

Jumlah = Rp97.297.130,00

Jadi Jumlah Uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang harus dibayarkan Tergugat kepada Sdr. Sudarmadi sebesar: Rp97.297.130,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah);

19. Bahwa terhitung sejak tanggal 5 April 2016 sampai Oktober 2016 Tergugat telah menghentikan pembayaran upah Penggugat sehingga bertentangan dengan Pasal 155 Undang-Undang 13 tahun 2003 adapun besarnya Upah yang belum dibayarkan selama proses Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebagai berikut:

Upah yang belum dibayarkan selama proses dari April 2016 Upah yang belum dibayarkan selama proses dari April 2016 s/d Oktober 2016

7 X Rp3.021.650,00 = Rp21.151.550,00;

Bahwa upah selama proses *a quo* yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp21.151.550,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Semua total yang harus dibayarkan tergugat kepada Penggugat sebesar Rp118.448.680,00 (seratus delapan belas juta empat ratus empat delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan Perincian sebagai berikut:

1. Jumlah Uang Pesangon yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat I sebesar: Rp97.297.130,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah);
2. Jadi jumlah Upah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja dari April 2016 sampai bulan Oktober 2016: Rp21.151.550,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan sosial antara Tergugat dan Penggugat di perusahaan PT. Sandratex-Rempoa sudah tidak lagi tercapai maka pihak Tergugat dapat mengakhiri hubungan kerja kepada Penggugat dan selama dalam proses peselisih sesuai Pasal 155 UU Nomor 13 tahun 2003 Tergugat harus membayar hak-hak atas upah yang diterimakan setiap bulannya dan memberikan kompensasi PHK sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar Uang Pesangon (Kompensasi) Penggugat sesuai Pasal 156 *juncto* Pasal 164 ayat 3 *Juncto* Pasal 167 dengan pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3, Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2:

9 (sembilan) bulan x Rp3.021.650,00 x 2 = Rp54.389.700,00

Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3:

10 (sepuluh) bulan x Rp3.021.650,00 = Rp30.216.500,00

Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4:

15% x Rp84.606.200,00 = Rp12.690.930,00 +

Jumlah = Rp97.297.130,00

Jadi Jumlah Uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang harus dibayarkan Tergugat kepada Sdr. Sudarmadi sebesar: Rp97.297.130,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah);

4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar Upah Penggugat yang belum dibayarkan selama proses pemutusan hubungan kerja adalah sebagai berikut:

Upah yang belum dibayarkan selama proses dari April 2016 s/d Oktober 2016 : 7 X Rp3.021.650,00 = Rp21.151.550,00

Jadi upah selama proses *a quo* yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp21.151.550,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Jadi semua total yang harus dibayarkan tergugat kepada Penggugat sebesar Rp118.448.680,00 (seratus delapan belas juta empat ratus empat delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 hal. Put. Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jumlah Uang Pesangon yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat I sebesar: Rp97.297.130,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah);
2. Jadi jumlah Upah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama proses pemutusan hubungan kerja dari April 2016 sampai bulan Oktober 2016: Rp21.151.550,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam halaman pertama Surat Gugatan adalah pemutusan hubungan kerja dengan Surat Keputusan Nomor SKEP-63/PERS/IV/2016 tertanggal 5 April 2016, namun dalam posita maupun dalam petitum Penggugat tidak menyatakan atau membantah mengenai sah atau tidaknya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor SKEP-63/PERS/IV/2016 melainkan selalu memunculkan hitung-hitungan kompensasi karena ketidak sepakatannya dalam perundingan bipartite; Atas hal tersebut, semestinya perselisihan ini merupakan perselisihan hak bukan perselisihan PHK sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat. Untuk itu sudah selayaknya apabila dalil yang dinyatakan oleh Penggugat merupakan dalil yang kabur dan tidak dapat diterima;
2. Bahwa baik di dalam posita maupun petitum Gugatan, Penggugat selalu memunculkan hitung-hitungan tuntutan jumlah uang yakni 2 (dua) kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak; Bahwa faktanya di dalam dalil posita, Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan pasti mengenai alasan pemutusan hubungan kerja. Alasan pemutusan hubungan kerja seharusnya penting untuk disebutkan di dalam posita karena akan dipergunakan sebagai faktor penghitung apakah Penggugat akan menerima kompensasi atau tidak, jika berhak menerima maka berapa nominal besarnya, dan lain sebagainya. Dengan tidak disebutkan alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja maka Penggugat



juga tidak memiliki dasar darimana hitungan-hitungan tersebut ditentukan dan berasal. Dengan demikian menjadi jelas bahwa dalil-dalil dan petitum Penggugat adalah tidak jelas, kabur dan mengada-ada;

3. Bahwa selain tidak menyatakan atau membantah sah atau tidaknya pemutusan hubungan kerja, Penggugat melakukan penghitungan uang pesangonnya tanpa menyebutkan secara rinci dalam posita mengenai besaran upah terakhir yang diterimanya sehingga menambah jelas bahwa dalil-dalil dan petitum Penggugat adalah tidak jelas dan mengada-ada;
4. Selain itu diperparah lagi dengan dalil Penggugat dalam posita angka 18 dan petitum angka 3 yang menyatakan pada intinya bahwa Pemutusan Hubungan Kerja Mengacu Pada Pasal 156 *juncto* Pasal 164 ayat 3 *juncto* Pasal 167; Dalil tersebut membingungkan Tergugat sebenarnya mana yang dijadikan dasar oleh Penggugat atas perselisihan yang terjadi apakah karena efisiensi ataupun karena memasuki usia pensiun. Atas hal ini sudah selayaknya apabila Majelis yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;
5. Bahwa oleh karena keseluruhan permohonan/petitum sebagaimana dijelaskan pada point-point di atas tidak jelas dan kabur, maka permohonan/petitum yang seperti ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mohon agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian konvensi di atas, dianggap telah termasuk pada bagian Rekonvensi ini. Sedangkan para pihak pada bagian Rekonvensi ini adalah Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Renkonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan karyawan Penggugat Rekonvensi yang telah bekerja sejak 1 November 1983 dengan upah terakhir sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan jabatan terakhir sebagai Operator/Gol. I Bagian Spining;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sering melakukan kesalahan berupa, melanggar disiplin, sering sering tidur di waktu jam kerja, dan pernah melakukan kesalahan yang lain dan pernah membuat surat pernyataan;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah dipanggil dan diperingatkan atas kesalahannya tersebut di atas dan diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang pada intinya berisi pernyataan agar tidak mengulangi



kesalahan tersebut, namun Tergugat Rekonvensi menolak untuk menandatangani;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi kembali mengulangi kesalahan melanggar yang pernah dilakukannya, sehingga atas kesalahan tersebut Penggugat Rekonvensi melakukan PHK terhadap Tergugat Rekonvensi berdasarkan SK Nomor SKEP 63/PERS/IV/2016 Tentang Pemberhentian Karyawan tertanggal 5 April 2016;
6. Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Tersebut adalah karena Tergugat Rekonvensi telah terbukti tidak masuk untuk bekerja tanpa alasan yang kuat dan dapat dipertanggung-jawabkan pada tanggal 7 sampai dengan 9 April 2015 dan pada tanggal 12 sampai dengan 13 April 2015. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut sebagaimana bunyi Pasal 1603 o angka (11o) KUHPerdara yakni “apabila ia dengan cara lain sangat melalaikan kewajiban-kewajiban yang oleh perjanjian dibebankan kepadanya”. sehingga terhadap perbuatan Penggugat yang demikian tersebut dapat dilakukan PHK dengan alasan mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 1603 o KUHPerdara yang menyebutkan : “Bagi si majikan dianggap sebagai alasan-alasan yang mendesak dalam arti pasal yang lalu perbuatan-perbuatan, sifat-sifat atau tingkah laku si buruh yang demikian hingga karenanya dari pihaknya si majikan tidak sepatutnya dapat diminta untuk meneruskan hubungan kerjanya”;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melakukan perundingan bipartit. Sebagaimana tertuang dalam risalah perundingan bipartit, pada intinya Tergugat Rekonvensi menerima PHK namun meminta kompensasi sesuai dengan Pasal 156 *Juncto* Pasal 164 ayat (3) *Juncto* Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan. Karena tetap tidak tercapai kesepakatan selanjutnya Tergugat Rekonvensi mencatatkan permohonan mediasi perselisihan ini ke Disnakertrans Kota Tangerang Selatan sampai pada akhirnya Mediator mengeluarkan surat Nomor : 560/11/Dinsosnakertrans, Perihal: Anjuran;
8. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah karena Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan yang dapat dikenai Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 1603 o KUHPerdara yang menyebutkan: “Bagi si majikan dianggap sebagai alasan-alasan yang mendesak dalam arti pasal yang lalu perbuatan-perbuatan, sifat-sifat atau tingkah laku si buruh yang demikian hingga karenanya dari pihaknya si



majikan tidak sepatutnya dapat diminta untuk meneruskan hubungan kerjanya”;

9. Bahwa terhadap PHK yang dilakukan Penggugat Rekonvensi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 1603 o KUHPerdara, maka tidak ada kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran uang kompensasi kepada Tergugat Rekonvensi. Namun demikian Penggugat Rekonvensi tetap memiliki itikad untuk memberikan uang pisah kepada Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa pada Perusahaan Penggugat Rekonvensi, tidak terdapat Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang masih berlaku sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai uang pisah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengisi kekosongan hukum mengenai uang pisah, Penggugat Rekonvensi menerbitkan Surat Keputusan PT. Sandratex Nomor SKEP-63/PERS/IV/2016 Tentang Pemberhentian Karyawan tanggal 5 April 2016;
11. Bahwa karena PHK dengan alasan mendesak seperti diuraikan di atas, maka Tergugat Rekonvensi berhak atas:

Hak Tergugat Rekonvensi:

- Uang Penggantian Hak:
 - a. Sisa Upah yang belum diambil Rp 0,00
 - b. Cuti Tahunan yang belum diambil (sisa 0) Rp 0,00
- Uang Pisah:

Kategori PHK alasan mendesak Rp100.000,00

Total Rp100.000,00

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor: SKEP-63/PERS/IV/2016 Tentang Pemberhentian Karyawan tanggal 5 April 2016 adalah sah;
3. Menyatakan putusnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena melakukan pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai alasan mendesak terhitung sejak tanggal 5 April 2016;
4. Menyatakan hak Tergugat Rekonvensi atas pemutusan hubungan kerja ini sebagai berikut:
 - 4.1. Uang Penggantian Hak:
 - a. Sisa Upah yang belum diambil Rp 0,00



b. Cuti Tahunan yang belum diambil (sisa 0) Rp 0,00

4.2. Uang Pisah:

Kategori PHK Alasan mendesak Rp100.000,00

Total Rp100.000,00

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 105/Pdt.Sus-
PHI/2016/PN Srg., tanggal 1 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi demi hukum putus sejak tanggal 6 April 2016;
3. Menghukum Tergugat Konvensi membayar kepada Penggugat Konvensi, uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan total sebesar Rp97.297.130,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah), dengan perincian seperti berikut:
Sudarmadi, bekerja mulai 1 November 1983 sampai dengan 5 April 2016
Uang Pesangon 2 x 9 x Rp3.021.650,00 = Rp54.389.700,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp3.021.650,00 = Rp30.216.500,00
Uang Penggantian Hak 15% X Rp84.606.200,00 = Rp12.690.930,00+
Total = Rp97.297.130,00
(sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi, selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara, yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Negara;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 1 Desember 2016 kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 82/Kas/PHI.G/2016/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat keberatan-keberatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 3 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 10 Januari 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Konvensi:

Keberatan Pertama:

Bahwa pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 huruf c UU Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang Nomor 14 tahun 1985 *juncto* UU Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 14 tahun 1985; sehingga dalam memberikan pertimbangan hukumnya keliru dan karenanya putusannya menjadi salah dan tidak mencerminkan keadilan;

Bahwa kelalaian majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam memberikan pertimbangan hukum dalam eksepsi sebagaimana tersebut dalam putusannya pada halaman 22 alinea terakhir yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menimbang bahwa eksepsi dari Tergugat tersebut, majelis hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: "bahwa Penggugat pada tanggal 22 Februari 2016 telah mengajukan pensiun kepada pimpinan perusahaan karena sering sakit sakitan (bukti surat P-6) tetapi belum direspon oleh Tergugat sampai kemudian Penggugat di PHK (posita gugatan Penggugat angka 9) dst. ";

Bahwa Adapun Yang menjadi dasar dan alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dalam memberikan pertimbangan dalam eksepsi sebelum masuk pada pokok perkara, bahwa pertimbangan tersebut tidak secara menyeluruh akan tetapi sepotong sepotong atau berkotak kotak sehingga hanya mencari celah bagaimana cara memenangkan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi, bahwa menurut ketentuan hukum acara pertimbangan dalam eksepsi harus tersendiri atau terpisah dan tidak dicampur adukan atau disatukan dengan pertimbangan pokok perkara, dan tidak seharusnya sebagaimana yang dimuat dalam pertimbangan putusan perkara *a quo* sekarang ini, sehingga pertimbangan demikian dapat mengancam batalnya putusan;
- b. Bahwa sehingga majelis hakim PHI Serang dalam mengkonstruksikan pertimbangan dalam eksepsi menggiring pemikiran yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena majelis hakim PHI Serang sudah memformulakan pokok perkaranya di dalam pertimbangan eksepsinya sehingga gampang ditebak bahwa nantinya pokok perkara yang ada dalam gugatan sudah dapat dipastikan akan dikabulkan, dan Penggugat sekarang Termohon kasasi sudah pasti menang karena pokok perkara sudah dipertimbangkan dalam eksepsinya, hal ini melanggar persyaratan ketentuan yang mengharuskan pemisahan pertimbangan dalam eksepsi dengan pertimbangan dalam pokok perkara;
- c. Bahwa majelis hakim dalam mempertimbangkan eksepsi telah dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang tidak ada korelasinya dengan eksepsi Tergugat, dan selain itu yang menjadi bahan pertimbangan hanya poin poin yang menguntungkan Penggugat saja yang diambil dalam gugatan, tidak didasarkan atas fakta dan kenyataan yang ada dalam eksepsi Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi;

Halaman 15 dari 27 hal. Put. Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa yang dimaksud dari eksepsi Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi pada angka 1 yang sedang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi adalah karena di PHK berdasarkan surat keputusan Nomor SKEP-63/PERS/IV/2016 tertanggal 5 April 2016, namun posita dan petitum tidak membahas dan meminta mengenai sah atau tidaknya surat keputusan PHK tersebut, bahkan dalam petitum meminta putus karena ketidak harmonisan, hal inilah yang tidak sinkron, bahwa seharusnya dalam petitum harus diminta atau disebutkan surat keputusan Nomor SKEP-63/PERS/IV/2016 tertanggal 5 April 2016 adalah tidak sah. Dan meminta putus bukan karena ketidak harmonisan, karena ini tidak diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- e. Bahwa apabila tentang sah atau tidaknya PHK tidak didalilkan dalam posita akan tetapi tiba tiba muncul dalam petitum Nomor 2 dengan meminta putus dengan alasan ketidak harmonisan, sungguh tidak sinkronisasi antara posita dengan petitum karena gugatan menjadi tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna maka seharusnya gugatan Penggugat/sekarang Termohon kasasi tidak dapat diterima, disinilah yang secara nyata nyata tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim PHI Serang, karena sudah bernapsu ingin memenangkan sepihak dan tidak mencerminkan rasa keadilan;
- f. Bahwa maka semakin jelas kekeliruan majelis hakim dengan tidak rnempertimbangkan eksepsi eksepsi yang dimaksud oleh Tergugat/sekarang Pernohon kasasi, bahkan poin poin pertimbangannya hanya mengurif dari gugatan dan jawaban yang rnenguntungkan Penggugat/sekarang Termohon kasasi saja untuk mendukung pokok perkaranya, dan putusan yang demikian tidak mengacu pada syarat syarat yang diwajibkan oleh ketentuan undang undang hal ini tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga mengancam kelalaiannya itu dengan batalnya putusan;

Keberatan Kedua;

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena dalam rnemberikan pertimbangan hukum telah lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 huruf c UU Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang Nomor 14 tahun 1985 *Juncto* UU Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 14 tahun 1985; dan karenanya putusannya menjadi salah dan tidak mencerminkan keadilan;

Halaman 16 dari 27 hal. Put. Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelalaian majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam memberikan pertimbangan hukum dalam eksepsi sebagaimana tersebut dalam putusannya pada halaman 23 alinea terakhir yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat pada dasarnya setuju di PHK dengan memperoleh kompensasi pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 UU Nomor 13 tahun 2003, yang mengacu pada Pasal 164 ayat 3, juga pasal 167 UU Nomor 13 tahun 2003 sehingga Penggugat dalam posita maupun petitumnya banyak membahas hal tersebut, apa lagi sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan surat pensiun dan juga telah menerima atas anjuran dari dinsosnakertrans kota Tangerang Selatan, sedangkan Tergugat memutuskan hubungan kerjanya dengan Penggugat dengan SK Nomor SKEP-63/pers/IV/2016 saja, tanpa mengacu aturan undang undang ketenagakerjaan yang di gunakan sebagai dasar pemutusan hubungan kerja tersebut, sehingga menurut majelis hakim, antara posita dan petitum dalam gugatan ini adalah jelas dan tidak kabur, termasuk gugatan yang berkaitan dengan perselisihan PHK, karena Tergugat tidak menyepakati tuntutan dari Penggugat mengenai hak pesangon sehingga perselisihan PHK antara Penggugat dengan Tergugat belum selesai, terbukti dalam gugatan ini, juga ada tuntutan upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat selama proses PHK ini belum selesai, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, ditolak;

Bahwa Adapun Yang rnenjadi dasar dan alasan-alasan keberatan dari Pemohon kasasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang melanggar hukum acara karena dalam memberikan pertimbangan eksepsi, majelis hakim PHI Serang sekaligus juga mempertimbangkan menyelesaikan dalam pokok perkara, hal ini terlihat jelas dalam pertimbangannya yang menyebutkan "majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat pada dasarnya setuju di PHK dengan memperoleh kompensasi pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 UU Nomor 13 tahun 2003 yang mengacu pada Pasal 164 ayat 3 juga Pasal 167 UU Nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan..... dst";
- b. Bahwa majelis hakim dalam pertimbangan eksepsi sudah memastikan bahwa Penggugat/sekarang Termohon kasasi sudah pernah mengajukan surat pensiun dan juga telah menerima atas anjuran dst. Bahwa sedangkan

Halaman 17 dari 27 hal. Put. Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2017



pertimbangan dalam eksepsi seharusnya hanya membahas diluar pokok perkara dan bukan mempertimbangkan pokok perkaranya, syarat syarat ketentuan undang undang ini nyata nyata dilanggar oleh majelis hakim sehingga mengancam dibatalkannya putusan;

- c. Hal ini yang menjadi kekeliruan majelis hakim dengan menerobos hukum acara tanpa ada dasar hukumnya;

Keberatan Ketiga;

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 huruf c UU Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang Nomor 14 tahun 1985 *Juncto* UU Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 14 tahun 1985; karena dalam memberikan pertimbangan hukum menjadi keliru dan karenanya putusannya menjadi salah dan tidak mencerminkan keadilan;

Bahwa kekeliruan majelis hakim Pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara pada halaman 25 sebagaimana tersebut dalam putusannya yang berbunyi sebagai berikut:

"menimbang bahwa untuk menjawab pokok perselisihan tersebut diatas maka ditemukan 2 permasalahan seperti berikut:

1. "sejak kapankah putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat ?;
2. Berapakah besarnya hak pemutusan hubungan kerja Penggugat yang harus diterima dari Tergugat ?;

Adapun Yang menjadi dasar dan alasan-alasan keberatan dari Pemohon kasasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pernohon kasasi atas pertimbangan majelis hakim tersebut diatas sangat keberatan karena pertimbangannya melanggar undang undang dan berat sebelah karena condong berpihak kepada Penggugat/sekarang Termohon kasasi dengan mempertimbangkan pokok perkara di dalam eksepsi sehingga pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi mengenai sah atau tidaknya surat PHK dari Tergugat/sekarang Pemohon kasasi yang diberikan kepada Penggugat/sekarang Termohon kasasi, sehingga hanya ditemukan 2 permasalahan hukum yang langsung menunjuk dan menentukan sejak kapan putusnya hubungan kerja dan berapa besarnya hak PHK yang harus diterima dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dari pertimbangan yang berat sebelah tersebut diatas secara nyata nyata terlihat dari kata demi kata yang langsung memenangkan Penggugat/ sekarang Termohon kasasi tanpa melihat terlebih dahulu akar permasalahannya dengan tidak menghubungkan UU Ketenagakerjaan yang berlaku, maka dalam hal ini majelis hakim PHI Serang telah lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh undang undang, sebagaimana disyaratkan dalam UU Mahkamah Agung tersebut diatas;
- c. Bahwa pertimbangan dalam putusan PHI Serang yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat/ sekarang Pemohon kasasi, tanpa mempertimbangkan fakta fakta apa dan dalil dalil mana yang dianggap terbukti menurut hukum dan secara tiba tiba mengabulkan begitu saja gugatan Penggugat/sekarang Termohon kasasi tanpa satu dasar pertimbangan, bahwa putusan dalam perkara aquo semacam ini adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang haruslah dibatalkan (Yurisprudensi MARI Nomor 492 K/sip/1970);

Keberatan Keempat;

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 huruf c UU Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang Nomor 14 tahun 1985 *Juncto* UU Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 14 tahun 1985, karena dalam memberikan pertimbangan hukum keliru dan karenanya putusannya menjadi salah dan tidak mencerminkan keadilan;

Bahwa kelalaian majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dalam putusannya pada halaman 26 alinea pertama yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan Tergugat maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian hanyalah yang ada relevansinya dengan perkara ini sedangkan alat bukti lainnya dikesampingkan";

Adapun Yang menjadi dasar dan alasan-alasan keberatan dari Pemohon kasasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan majelis hakim PHI Serang dengan anggota team yang sama selalu seperti ini dengan mengesampingkan alat bukti yang belum

Halaman 19 dari 27 hal. Put. Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2017



dipertimbangkan, seharusnya dipertimbangkan dahulu dari setiap bukti lalu apabila tidak ada relevansinya bukan dikesampingkan begitu saja, akan tetapi dihubungkan terlebih dahulu dengan keterangan saksi saksi apabila bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi saksi dan ada hubungannya maka haruslah dipertimbangkan, bahwa tidak akan mungkin Tergugat/sekarang Pemohon kasasi mengajukan bukti yang tidak ada relevansinya;

- b. Bahwa majelis hakim PHI Serang dengan begitu saja mengesampingkan alat bukti tanpa dipertimbangkan satu persatu, bahwa andaipun tidak ada hubungannya dengan pokok perkara seharusnya tetap dipertimbangkan lalu menyatakan bahwa alat bukti tersebut tidak ada relevansinya, sehingga jelas alat bukti yang mana yang harus dipertimbangkan dan yang tidak dipertimbangkan;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1888 BW menentukan bahwa "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, bila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"; (Putusan MARI Nomor 701/K/Sip/1974);
- d. Bahwa berdasarkan putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985 Mahkamah Agung menyatakan bahwa foto copy surat yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, bahwa penunjukan asli surat dipersidangan bertujuan agar majelis hakim dapat mencocokkan kesesuaiannya, karena foto copy bernilai pembuktian apabila telah dicocokkan dengan aslinya, lalu adanya bea meterai, namun dalam perkara *a quo* kenyataannya bukti foto copy milik Penggugat/sekarang Termohon kasasi tanpa aslipun masih diterima bahkan menjadi penentu kemenangan, sedangkan foto copy yang sesuai aslinya milik Tergugat/sekarang Pemohon kasasi dikesampingkan oleh majelis hakim PHI Serang;
- e. Bahwa selain hal tersebut diatas terbukti bahwa majelis hakim hanya kopi paste dari perkara lain, karena sebagaimana dalam pertimbangannya yang menyebut Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat.....dst. sedangkan dalam perkara *a quo* hanya satu Penggugat sehingga tidak dapat disebut para Penggugat;
- f. Bahwa oleh karena Majelis hakim tidak mempertimbangkan dari tiap tiap bukti yang diajukan oleh para pihak maka putusan dalam perkara *a quo* kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gernotiveerd*) Yurisprudensi MARI Nomor 638/K/Sip/1969;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Kelima;

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 huruf b UU Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang Nomor 14 tahun 1985 Juncto UU Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 14 tahun 1985, karena dalam amar putusannya yang berdasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan karenanya putusannya menjadi salah dan tidak mencerminkan keadilan;

Bahwa kekeliruan majelis hakim Pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dalam putusannya pada halaman 29 alinea pertama yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa mengingat Penggugat sudah bekerja lebih dari 32 tahun dengan kondisi sakit sakitan dan sudah mengajukan surat untuk pensiun walaupun itu tidak direspon oleh Tergugat, juga atas kesalahan indisipliner Penggugat yang belum ada sanksi berupa surat peringatan dari Tergugat sesuai dengan Pasal 161 ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2003 yang kemudian menjadi penyebab Penggugat di PHK oleh Tergugat, serta permasalahan yang berkaitan dengan pensiun, upah dan upah karyawan sakit yang pernah dipermasalahkan oleh pengurus serikat dan sudah ada kesepakatan bersama dengan manajemen tetapi tidak pernah direalisasi oleh Tergugat, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang demi hukum putus sejak tanggal 6 April 2016 berdasarkan putusan PHI, demi Kebaikan dan keadilan kedua belah pihakdst";

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan keberatan dari Pemohon kasasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim salah menerapkan undang undang dengan menyatakan putus demi hukum sejak tanggal 6 April 2016 dengan pertimbangan diantaranya karena sakit sakitan sehingga menyatakan putus hubungan kerja, bahwa hal demikian sebagaimana ternyata majelis hakim tidak melihat pasal pasal yang ada di dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang melarang PHK apabila pekerja sakit sakitan selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus menerus, sehingga pertimbangan majelis hakim PHI Serang melanggar Pasal 153 ayat 1 huruf a UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

Halaman 21 dari 27 hal. Put. Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa jelas jelas pertimbangan tersebut majelis hakim nyata nyata tidak mempertimbangkan tentang sah atau tidaknya alasan Tergugat/sekarang Pemohon kasasi melakukan PHK, ini adalah hal yang sangat penting harus dibahas karena ini adalah pokok permasalahannya, bahwa bahkan yang jadi bahan pertimbangan majelis hakim PHI Serang adalah karena mengingat Penggugat/sekarang Termohon kasasi sudah bekerja lebih dari 32 tahun dengan kondisi sakit sakitan, bahwa oleh karena ini yang dijadikan dasar untuk memutus, maka ini adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, seharusnya majelis hakim PHI Serang tetap menerapkan berdasarkan ketentuan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dipakai untuk memutus perkara *a quo* dan bukan berdasarkan kasihan karena sakit sakitan dan juga bukan karena sudah lama bekerja sehingga harus mendapatkan kompensasi 2 kali ketentuan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c. Bahwa selain itu putusannya hubungan kerja antara Penggugat/sekarang Termohon kasasi dengan Tergugat/sekarang Pemohon kasasi sejak tanggal 6 April 2016 berdasarkan putusan PHI demi kebaikan serta keadilan kedua belah pihak, ini menandakan bahwa memang benar majelis hakim tidak menerapkan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melainkan memutus demi kebaikan kedua belah pihak dan ini dalam UU tidak dibenarkan karena dalam memutus harus berdasarkan bukti dan kesalahan sehingga dapat ditentukan pasal mana yang dapat diterapkan menurut ketentuan undang undang, sehingga majelis hakim dalam pertimbangan diatas keliru dalam menerapkan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam memutus perkara PHK;
- d. Bahwa begitu pula dengan pertimbangan berikutnya yang memberi kompensasi 2 kali ketentuan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang PHI didasarkan atas demi kebaikan serta keadilan kedua belah pihak dan bukan berdasarkan kesalahan Penggugat/sekarang Termohon kasasi dan/atau kesalahan Tergugat/sekarang Pemohon kasasi sebagaimana ditentukan oleh UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk menentukan kompensasi akibat PHK, oleh karena itu maka majelis hakim telah keliru dalam menerapkan undang undang, sehingga mengancam dibatalkannya putusan;

Keberatan Keenam;

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 huruf b UU Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas

Halaman 22 dari 27 hal. Put. Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 *Juncto* UU Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 14 tahun 1985, karena dalam amar putusannya yang berdasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan karenanya putusannya menjadi salah dan tidak mencerminkan keadilan;

Bahwa kekeliruan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dalam putusannya pada halaman 30 alinea pertama yang berbunyi sebagai berikut:

"menimbang bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum putus sejak tanggal 6 April 2016 berdasarkan putusan pengadilan hubungan industrial maka dengan demikian petitum Penggugat lainnya, oleh majelis hakim ditolak";

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan keberatan dari Pemohon kasasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa majelis hakim telah salah dalam menerapkan undang undang ketenagakerjaan dengan menyatakan "hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum putus sejak tanggal 6 April 2016 berdasarkan putusan pengadilan hubungan industrial", bahwa pertimbangan demikian majelis hakim salah menerapkan Pasal 61 ayat 1 huruf c yang "menyebutkan adanya putusan dan/atau putusan atau penelapan lembaga PPHI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" karena pasal ini digunakan untuk yang tidak ada permasalahan hukum sehingga putus dengan sendirinya atau putus demi hukum, sedangkan dalam perkara *a quo* tidak dapat dikatakan putus demi hukum karena ada perselisihan maka harus diputus berdasarkan ketentuan kesalahan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi;
- b. Bahwa andaikata diputus sejak tanggal 6 April 2016 itu artinya surat PHK yang dikeluarkan oleh Tergugat/sekarang Pemohon kasasi adalah sah, namun demikian sebagaimana ternyata walau sudah diputus berdasarkan surat PHK dari Tergugat/sekarang Pemohon kasasi malah mendapat 2 kali ketentuan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hal demikian sangat kontradiksi sehingga putusan menjadi keliru karena salah menarapkan undang undang yang dapat mengancam batalnya putusan;

Keberatan Ketujuh;

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 huruf b UU Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas

Halaman 23 dari 27 hal. Put. Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang undang Nomor 14 tahun 1985 *Juncto* UU Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 14 tahun 1985, karena dalam amar putusannya yang berdasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan karenanya putusannya menjadi salah dan tidak mencerminkan keadilan;

Bahwa kekeliruan majelis hakim Pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dalam putusannya pada halaman 30 Dalam Rekonvensi alinea terakhir yang berbunyi sebagai berikut:

"menimbang bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, dan karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara objektif ada hubungan atau koneksitas dengan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak";

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan keberatan dari Pemohon kasasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa majelis hakim telah salah dalam menerapkan hukum acara perdata yang pada pokoknya menyatakan dalam pertimbangannya yaitu dikarenakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka gugatan Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dinyatakan ditolak, bahwa hal demikian salah menerapkan undang undang karena apabila gugatan Konvensi diterima sebagian maka seharusnya gugatan Rekonvensi tidak wajib harus dinyatakan ditolak karena keduanya masing masing menginginkan diputus hubungan kerjanya maka seharusnya gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;
- b. Bahwa selain itu gugatan Rekonvensi harus diterima karena dengan alasan dalam pertimbangan sebelumnya majelis hakim telah menyatakan putus demi hukum sejak tanggal 6 April 2016, sedangkan bulan April 2016 tersebut adalah permintaan Penggugat dalam gugatan Rekonvensi maka sudah sewajarnya gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian, dan menolak gugatan Konvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi, karena secara nyata nyata Penggugat Konvensi tidak meminta putus tanggal 6 April 2016 dan juga secara hukum tidak putus dengan sendirinya atau tidak putus demi hukum karena ada perselisihan;

Keberatan Kedelapan;

Bahwa kekeliruan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam memberikan amar putusan sebagaimana



tersebut dalam putusannya pada halaman 31 melampaui batas wewenang yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi demi hukum putus sejak tanggal 6 April 2016;
3. Menghukum kepada Tergugat Konvensi membayar kepada Penggugat Konvensi uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan total sebesar Rp97.297.130; (sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Sudarmaji bekerja mulai 1 November 1983 sampai dengan 5 April 2016

Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}3.021.650$; = Rp54.389.700

Uang penghargaan masa kerja $10 \times \text{Rp}3.021.650$; = Rp30.216.500

Uang penggantian hak $15 \% \times \text{Rp}84.606.200$; = Rp12.690.930;

Total = Rp97.297.130,00

(sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp211.000,00 kepada negara;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan keberatan dari Pemohon kasasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada amar Nomor 2 adalah kontradiksi dengan amar Nomor 3 karena apabila putus demi hukum hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, maka seharusnya tidak mendapatkan kompensasi karena masa kerjanya berakhir demi hukum;
- b. Bahwa atas dasar apa menurut undang undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang melandasi Penggugat Konvensi bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 2 kali ketentuan undang undang, pada hal dalam Konvensi tidak sama sekali dipertimbangkan oleh majelis hakim PHI Serang tentang landasan atau dasar dasar untuk payung hukum yang menyatakan bisa mendapatkan 2 kali ketentuan, bahwa amar yang demikian melampaui kewenangan majelis hakim, maka untuk itu Pemohon kasasi sangat keberatan sekali, seharusnya amar Nomor 3 dalam Konvensi tersebut tidak dikabulkan;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa putusan yang kurang memberikan Motivasi (*onvoldoende gemotiveerd*) dinyatakan batal;

Oleh karena itu Pemohon kasasi memohon agar pertimbangan Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Serang tersebut tidak dibenarkan dan putusannya harus dibatalkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam melakukan PHK terhadap Penggugat tidak dilakukan sesuai prosedur dalam ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lagipula Penggugat telah memasuki usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga pemberian kompensasi sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DIREKTUR/PIMPINAN PT. SANDRATEX, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 26 dari 27 hal. Put. Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DIREKTUR/PIMPINAN PT. SANDRATEX**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara pada pemeriksaan tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak;

Anggota-anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2017